



PUTUSAN

Nomor : 03/PDT/2012/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALOYSIUS NURDIANSYAH, Umur 60 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Simpang Bunfui No. 227 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh **JAMAAN ELVI ELUWIS, SH.,MH** Advokat/Pengacara, Beralamat Kantor di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No.1 Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT - PEMBANDING;

L A W A N

- 1 **LIE OI KHIK Alias AKIAK Alias KEDDY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Antasari No. 76 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I – TERBANDING I;
- 2 **ATANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat Jalan Sungai Kapuas RT.30/RW.05 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II – TERBANDING II;
- 3 **PI'IE Bin LAMBONG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat RT.04/RW.02 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III – TERBANDING III;

4 **JUMILAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan

Rumah

Rumah Tangga, beralamat Jalan Air Merah Kelurahan Pangmilang Kecamatan
Singkawang Selatan Kota Singkawang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV – TERBANDING IV;

5 **JUMADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, beralamat Jalan Air Merah Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang
Selatan Kota Singkawang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT V – TERBANDING V;

6 **PRIADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, beralamat Jalan Air Merah Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang
Selatan Kota Singkawang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VI – TERBANDING VI;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 November 2011,
Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.SKW, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.991.000,-
(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 Pembanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal 5 Desember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama dan sah kepada Para Terbanding/Para Tergugat;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 8 Desember 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2011; ---

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Desember 2011 kepada Pembanding/

Penggugat; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 10/
PDT.G/2011/PN.SKW masing-masing tanggal 22 Desember 2011, 23 Desember 2011 dan
28 Desember 2011 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Singkawang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan kepada
Para Terbanding/Para Tergugat; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang
ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang,

.....
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Singkawang tanggal 16 November 2011 Nomor 10/PDT.G/2011/PN.SKW dan telah pula
membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh
pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 8 Desember 2011 dan surat kontra memori
banding dari Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 27 Desember 2011 berpendapat
sebagai berikut :

DALAM PROVISI: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam
Provisi pada pokoknya seluruh Provisi Pembanding/Penggugat sudah tepat dan benar,
maka dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan dalam Provisi harus dikuatkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat sudah tepat dan benar, maka dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi dan putusan dalam Eksepsi harus dikuatkan; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan dan kesimpulannya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai batas sebelah barat tanah obyek sengketa ternyata gambar hasil pemeriksaan setempat Hakim tingkat pertama letak adalah sesuai dengan gambar situasi tanah milik a.n. ALOYSIUS NURDIANSYAH Pembanding/Penggugat yang dibuat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan Para Terbanding/Para Tergugat membenarkan tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa, sedang mengenai batas

batas sebelah Barat ternyata berbatasan dengan Nyit Fa Mungguk Balau dan Bukit Adi dimana letak Mungguk Balau sederetan dengan Bukit Adi Baru berbatasan dengan Nyit Fa maka batas sebelah barat tanah sengketa menurut Pengadilan Tinggi sudah jelas dan benar sehingga gugatan tidak kabur; -----

Menimbang, bahwa mengenai pada saat pemeriksaan setempat ditemukan tanah milik saksi A. AKIUN, SH.,MH sehingga menurut Hakim tingkat pertama posita gugatan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan maka gugatan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mencermati bukti-bukti surat mengenai kepemilikan yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat ternyata selain luas tanah yang dinyatakan dimiliki Para Terbanding/Para Para Tergugat luasnya melebihi yang dimaksud dalam gugatan, juga keterangan batas-batas tanah Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada yang menyebutkan berbatasan dengan tanah saksi A. AKIUN, SH.,MH atau nama pemilik tanah tersebut sebelumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat sudah jelas dan benar sehingga gugatan tidak kabur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 November 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.SKW tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Pembanding/Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

- 1 Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat;

- 2 Apakah Para Terbanding/Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Nomor 1 Pembanding/Penggugat

sesuai fakta hukum memiliki tanah seluas 765.50 Ha yang diperoleh sebagai berikut : -----

- 1 Hasil buka hutan sejak tahun 1958 seluas 93 Ha sesuai surat keterangan Kadus Sijangkung tertanggal 9 Mei 1978;

2. Penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penyerahan tanah oleh PI'IE Bin LAMBONG dan AMIR PAK ANDAK kepada NURDIANSYAH seluas 40 Ha tertanggal 29 April 1978 yang sesuai surat keterangan Kepala Desa Pangmilang;

- 3 Penyerahan tanah oleh Rusmana kepada Nurdiansyah seluas 400 Ha pada tanggal 31 Oktober 1974;

- 4 Surat pernyataan menguasai tanah hasil buka hutan sejak tahun 1978 seluas 272.30 Ha diketahui Kepala Desa Pangmilang;

Menimbang, bahwa tanah Pembanding/Penggugat tersebut sebagian telah dijual kepada pihak ketiga dan sekarang sisanya seluas 334.10 Ha sebagaimana telah dilakukan monitoring dan pengurusan batas tanah a.n. ALOYSIUS NURDIANSYAH oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan diterbitkan surat maupun gambar tanah tersebut tertanggal 7 April 2008; -----

Menimbang, bahwa Camat Tujuh Belas Desa Pangmilang Air Merah pada tanggal 12 Desember 2000 Nomor : 520/02/PMD menghimbau kepada Pembanding/Penggugat agar tanah miliknya diusahakan untuk tanak pertanian ditanami jagung, ini menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut benar-benar milik Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat membantah gugatan Pembanding/Penggugat sesuai fakta hukum mengajukan surat bukti dimana surat-surat bukti tanah Para Terbanding/Para Tergugat diperoleh jauh sesudah terbitnya surat-surat tanah milik Pembanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang Pembuktian Hak Atas Tanah Lama, dengan adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, dalam hal tidak ada bukti tertulis tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah mengajukan bukti surat-surat dan disertai keterangan saksi serta kenyataan menguasai fisik atas tanah obyek sengketa selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut maka tanah obyek sengketa adalah hak milik sah Pembanding/Penggugat; ----

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan sebagai hak milik sah dari Pembanding/Penggugat maka Para Terbanding/Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah, dengan demikian perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik sah Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat menguasai tanah sengketa telah dipertimbangkan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Terbanding/Para Tergugat maupun pihak lain yang menerima bagian tanah tersebut diperintahkan agar menyerahkan tanah obyek sengketa kembali kepada Pembanding/Penggugat secara aman dan utuh kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum kerugian materiil sesuai jawaban Para Terbanding/Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa selama dikuasai telah ditanami kelapa sawit, maka Pengadilan Tinggi berpendapat penguasaan tanah obyek sengketa telah mengakibatkan kerugian materiil Pembanding/Penggugat namun tidak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Ha dimana kerugian yang lebih wajar dan sangat adil apabila tuntutan ganti rugi dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha sehingga seluruhnya sebesar Rp.334.100.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) harus dibayar oleh Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng kepada
Pembanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial akibat beban mental dan
kedudukan Pembanding/Penggugat dalam masyarakat akibat perbuatan Para Terbanding/
Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat karena kerugian tersebut tidak
bisa

bisa diperhitungkan dengan nilai uang dan hal tersebut adalah merupakan resiko pada pihak
dalam berperkara maka petitum ini tidak beralasan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Para Terbanding/Para Tergugat
dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom. Pengadilan Tinggi berpendapat
karena putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan
Pembanding/Penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan
Eksekusi Riil maka tuntutan akan uang paksa / dwangsom harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan pertimbangan
diatas sebagai pihak yang kalah maka Para Terbanding/Para Tergugat dihukum membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Rbg; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 November 2011

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.SKW, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan di prioritaskan atas tanah seluas 334.10

Ha yang terletak di Jalan Air Merah (Gajah Mada) Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan luas 334.10 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan AFO; -----
- Timur dengan tanah Indofood, tanah M. YAMIN; -----
- Barat dengan tanah Nyit Fa, Bukit Adi; -----
- Selatan dengan tanah Negara Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I (LEI OI KHIK Alias AKIAK Alias KEDDY), Tergugat II (ATANG), Tergugat III (PI'IE Bin LAMBONG), Tergugat IV (JUMILAH), Tergugat V (JUMADI), Tergugat VI (PRIADI) telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
- Memerintahkan Para Tergugat yaitu Tergugat I (LEI OI KHIK Alias AKIAK Alias KEDDY), Tergugat II (ATANG), Tergugat III (PI'IE Bin LAMBONG), Tergugat IV (JUMILAH), Tergugat V (JUMADI), Tergugat VI (PRIADI) maupun pihak-pihak lain yang menerima bagian tanah tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Secara aman dan utuh, kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian; -----
- Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (LEI OI KHIK Alias AKIAK Alias KEDDY), Tergugat II (ATANG), Tergugat III (PI'IE Bin LAMBONG), Tergugat IV (JUMILAH), Tergugat V (JUMADI), Tergugat VI (PRIADI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 334.100.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 oleh kami IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH., dan YOHANNES SUGIWARDITO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Januari 2012 Daftar Nomor : 03/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YOHANES ANGAN SAGGI, SH Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

YOHANNES SUGIWARDARTO, SH

HAKIM KETUA,

IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.MH

PANITERA,

YOHANES ANGAN SAGGI, SH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000.-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)